



P U T U S A N

Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : ALEX JAMES GONAWAN;
Tempat Lahir : Manado;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 11 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan III RT/RW 000/003 Dendengan Kec.
Pall Dua Kota Manado;
A g a m a : Khatholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : BENNY GUNAWAN;
Tempat Lahir : Makasar;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 14 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Rajawali No 29 RT/RW 001/003
Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur,
Kota Palu;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

Nama Lengkap : MARYO ANGRY PONTOH;
Tempat Lahir : Manado;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 14 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki - laki;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Janur Indah VIII LB7 No 9 RT 05 RW 18 Kel
Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Jakarta
Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 11 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 8 September 2023;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Dalam tingkat banding Para Terdakwa memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa I ALEX JAMES GONAWAN, Terdakwa II BENNY GUNAWAN dan Terdakwa III MARYO ANGRY PONTOH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa I ALEX JAMES GONAWAN, Terdakwa II BENNY GUNAWAN dan Terdakwa III MARYO ANGRY PONTOH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PDG, tanggal 20 September 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PDG, tanggal 21 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor Register Perkara: PDS-02/SPeM/F.t.1/2023, tanggal 08 Agustus 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALEX JAMES GONAWAN, Terdakwa II BENNY GUNAWAN dan Terdakwa III MARIO ANGGRY PONTOH bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALEX JAMES GONAWAN, Terdakwa II BENNY GUNAWAN dan Terdakwa III MARIO ANGGRY PONTOH dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
BB 01 s/d BB 222, BB 226 dan BB 227 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain (penuntutan terpisah)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 23 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALEX JAMES GONAWAN**, Terdakwa II **BENNY GUNAWAN** dan Terdakwa III **MARYO ANGGRY PONTOH** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **ALEX JAMES GONAWAN**, Terdakwa II **BENNY GUNAWAN** dan Terdakwa III **MARYO ANGGRY PONTOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak) Antara Pejabat pembuat Komitmen RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan PT Riau Multi Cipta Dimensi;
 2. 1 (satu) bundle Adendum 1 Perjanjian/Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-1: 027/06/ADD.1/SPK/PPK-RSUD/2019, tanggal 09 Agustus 2019. (LEGES);
 3. 1 (satu) bundle Adendum 2 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-2: 027/06/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 04 Desember 2019. (LEGES);
 4. 1 (satu) bundle Adendum 3 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-3: 027/06/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019. (LEGES);
 5. 1 (satu) bundle Adendum 4 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak:

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-4: 027/06/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020. (ASLI);

6. 1 (satu) bundle Adendum 5 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-5: 027/06/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI);
7. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, haantara pengguna anggaran RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan KSO PT MAM ENERGINDO – PT Telaga Gelang Indonesia;
8. 1 (satu) Bundel Adendum ke I, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang Perubahan pekerjaan Tambah Kurang, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) Tahun Anggaran 2019. (ASLI);
9. 1 (satu) Bundel Addendum ke 2, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 9 Agustus 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI);
- 10.1 (satu) Bundel Addendum ke 3, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 4 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI);

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) Bundel Addendum ke 4, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI);
- 12.1 (satu) Bundel Addendum ke 5, Surat Perjanjian/Kontrak No 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang addendum Perpanjangan waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI);
- 13.1 (satu) Bundel Adendum ke 6, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Addendum Perpanjangan Waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI);
- 14.1 (satu) Bundel Addendum ke 7, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Addendum Pemberi Kesempatan Perpanjangan Waktu, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI);
- 15.1 (satu) Bundel Addendum ke 8 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.8/SPK/PA-RSUD/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Addendum Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 16.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 05 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Jamak) Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES);

17.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 06 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

18.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Elevator / Lift dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 002.03/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/X-2018 tanggal 03 Oktober 2018, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

19.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Splinker dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 005.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 03 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

20.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis CEILING SPEAKER dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 010.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 10 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

21.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis RUANG SHAFT dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor: 001.24/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/XI-2018 tanggal 24 November 2018, kepada PT MAME KSO PT TGI mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

22. 1 (satu) Bundle INVOICE NO. 01 (SATU) PERIODE 20 JULI 2018 S/D 18 AGUSTUS 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).

23.1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 (dua) – a Periode 19 Agustus 2018 s/d 17 September 2018. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).

24.1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 - 09 (Sembilan) – a Periode 17 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, KONSULTAN PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (ASLI).

25.1 Rangkap Invoice Nomor 14.B (empat belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES);

26.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 15 (lima belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES);

27.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 16 (enam belas) Periode 13 Oktober 2019 s/d 11 November 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES);

28.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 17 (tujuh belas) Periode 12 November 2019 s/d 11 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES);

29.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 18 (delapan belas) Periode 12 Desember 2019 s/d 10 Januari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES);

30.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 19 (sembilan belas) Periode 11 Januari 2020 s/d 09 Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES);

31.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 20 (dua puluh) Periode 10 Februari 2020 s/d 10 Maret 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (LEGES);

32. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 21 (dua puluh satu) Periode 11 maret 2020 s/d 09 April 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (LEGES);
33. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 22 (dua puluh dua) Periode 10 April 2020 s/d 09 Mei 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/07/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (ASLI);
34. 1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15% 2018, Kegiatan: Pembangunan Rumah Sakit Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana: PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI);
35. 1 (satu) Bundle BAP Termyn 6.24% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI);
36. 1 (satu) Bundle BAP Termyn II 35.11% 2019, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana: PT. Riau Multi Cipta Dimensi;
37. 1 (satu) Bundle BAP Termyn III 58.13% 2020, Kegiatan: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI);
38. 1 (satu) Bundle BAP Termyn IV 91.67% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana: PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI) Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD-1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI);

39. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran uang muka 15% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konstruksi Pembangunan RSUD, Nomor 596/SP2D/LS-BM/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, (ASLI);
40. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn I bulan Desember 2018 6,24% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konsultan pembangunan RS Tahap I (Kontrak tahun jamak), Nomor 2413/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI);
41. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn II Bulan Mei 2019 35,11% atas pekerjaan belanja konsultan manajemen konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor 767/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, (ASLI);
42. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran atas termyn III Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bula Maret 2020 sebesar 58,13% pada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor 185/SP2D/LS-BM/04/2020, tanggal 13 April 2020, (ASLI);
43. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Belanja Jasa Termyn IV Bulan Desember 2020 sebesar 91,67% atas Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Nomor 1273/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020. (ASLI);

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15 % tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES);
45. 1 (satu) Bundel BAP MC 16.12 % Tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontra : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);
46. 1 (satu) Bundel BAP MC II 23.33 % Bulan Desember 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);
47. 1 (satu) Bundel BAP MC III 35.11 % Bulan April 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);
48. 1 (satu) Bundel BAP MC IV 41.08 % Bulan Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI);
49. 1 (satu) Bundel BAP MC V 43.93 % Bulan Juli 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);

50. 1 (satu) Bundel BAP MC VI 48.60 % Bulan Agustus 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Pelaksana : PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln Tegal Sari No 32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI);
51. 1 (satu) Bundle BAP MC VII : 52.33% Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Pelaksana PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln TEGAL SARI NO 32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak: 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);
52. 1 (satu) Bundel BAP MC VIII 58.13 % Bulan Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);
53. 1 (satu) Bundel BAP MC IX 63.73 % Bulan Mei 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);
54. 1 (satu) Bundel BAP MC X 70.36 % Bulan Agustus 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak :
027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);

55. 1 (satu) Bundel BAP MC XI 80.58 % Bulan Oktober 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD +DAK 2018), Pelaksanan : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak :
027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);

56. 1 (satu) Bundel BAP MC XII 89.15 % Bulan November 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak :
027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);

57. 1 (satu) Bundel BAP MC XIII 94.19 % Bulan Desember 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo-PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak:
027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);

58. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk: Belanja uang muka 15% atas pembangunan RS Tahap I , Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018, tanggal 30 Agustus 2018, (ASLI);

59. (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) November sebesar 16,12% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO-PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 589/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 13 Desember 2018, (ASLI);

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) II Desember 2018 sebesar 23,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO-PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI);
61. (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) III April 2019 sebesar 35,11% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 06 Mei 2019, (ASLI);
62. (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk: Pembayaran MC (Monthly Certificate) IV Mei 2019 sebesar 41,08% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 09 Juli 2019, (ASLI);
63. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) V Juli 2019 sebesar 43,93% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019, tanggal 10 September 2019, (ASLI);



64. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO-PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VI Agustus 2019 sebesar 48,60% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO-PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 495/SP2D/LS-BM/11/2019, tanggal 15 November 2019, (ASLI);
65. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO-PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk: Pembayaran MC (Monthly Certificate) VII Desember 2019 sebesar 52,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019, tanggal 13 Desember 2019, (ASLI);
66. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VIII Februari 2020 sebesar 58,13% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 120/SP2D/LS-BM/02/2020, tanggal 28 Februari 2020, (ASLI);
67. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IX Mai 2020 sebesar 63,73% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020, tanggal 22 May 2020, (ASLI);



68. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) X Agustus 2020 sebesar 70,36% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020, tanggal 16 September 2020. (ASLI);
69. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XI Oktober 2020 sebesar 80,58% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020, tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI);
70. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XII November 2020 sebesar 89,15% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 03 Desember 2020. (ASLI);
71. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XIII Desember 2020 sebesar 94,19% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik), Nomor 1265/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, (ASLI);
72. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 01 - 05), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat,



- Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES);
73. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 06), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES);
74. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 07), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);
75. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 08), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI);
76. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 09), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI);
77. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 10), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI);
78. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 11), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);



79. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 13), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES);
80. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I: 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES);
81. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 18, Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I: 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES);
82. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 20, Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I: 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (LEGES);
83. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 23, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI);



84. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 26, NOMOR KONTRAK : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);
85. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 28, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);
86. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 29, Nomor Kontrak : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);
87. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 30, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI);
88. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2018. (LEGES);
89. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2019. (ASLI);
90. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2020. (LEGES);
91. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018. (LEGES);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (LEGES);
93. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI);
94. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/432/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI);
95. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/540/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI);
96. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/602/BUP-PASBAR/2019 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020. (ASLI);
97. 1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 tanggal Januari 2018. (ASLI);
98. 1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018, Atas Nama Dr. Budi Sujono, MM. (ASLI).

99. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 7 Januari 2019. (ASLI).
100. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/217/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2019. (ASLI).
101. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 4 Desember 2019, (ASLI).
102. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan ketiga keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2019, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 16 Desember 2019. (ASLI).
103. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2020, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 2 Januari 2020. (ASLI).
104. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal Januari 2020. (ASLI).
105. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/033/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan Pertama keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra, ST tanggal 5 Februari 2020. (ASLI).

106. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/093/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/003/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra, ST tanggal 26 April 2020. (ASLI).

107. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/357/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018. (ASLI).

108. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/036/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 19 Februari 2019. (ASLI).

109. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/114/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2019, tanggal 03 Oktober 2019. (ASLI).

110. 6 (enam) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/004/SK/RSUD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2020, tanggal Januari 2020. (ASLI).

111. 1 (satu) Lembar Surat perintah pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

112. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.23/29/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara dari dan Dalam Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 26 September 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

113. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/54.a/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
114. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menduduki jabatan Nomor: 821.23/54.b/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
115. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.23/54.c/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
116. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.23/36/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Desember 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (ASLI).
117. 1 (satu) berkas Laporan / Rincian Pax Manifest tanggal 04 Mei 2018, Actual Passenger On Board Air Asia tanggal 1 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-KUL. (ASLI)
118. 1 (satu) berkas Laporan / Rincian Pax Manifest tanggal 15 Juni 2018, Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-CGK. (ASLI).
119. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ali Munir, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI)
120. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Atas Nama Arpan Siregar, PDG – CGK, FLT No GA163. (ASLI).
121. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 27 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 145. (ASLI).

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 28 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 232. (ASLI).
123. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – CGK, FLT No JT 359. (ASLI).
124. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ali Munar dan Atas Nama Ali Munar, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI).
125. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Arfan Siregar, PDG – CGK, FLT No JT 253. (ASLI).
126. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 14 Juli 2018 atas nama Ledi Aprizal, PDG – CGK, FLT No JT25. (ASLI).
127. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 30 Agustus 2018, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 30.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
128. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 17 Januari 2019, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
129. 1 (satu) rangkap Akta Persetujuan, Tanggal 19 Desember 2018, Nomor : 04,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
130. 1 (satu) Bundle Laporan Quality Control Pembangunan RUMah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) mengenai, Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Ulir dan Polos, Hasil Pengujian Beton K – 250 dan Hasil Pengujian Beton K – 350. (LEGES)
131. 1 (satu) Bundle Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton, TO : KSO PT. MAM Energindo, PT. Telaga Gelang Indonesia, Mutu Beton : K.350 dan 250, Project Pembangunan RUMah Sakit Tahap I (RSUD Kab Pasaman Barat) XII tahun 2019. (ASLI).

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAHPP/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
133. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
134. 1 (satu) Bundel Justifikasi Perhitungan Denda Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
135. 1 (satu) Bundel Backup Data Final Quantity Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK) Tahun Anggaran 2018-2020 Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
136. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Workshop dan IPS RS, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
137. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Jalan, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
138. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung IGD, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Inap Gabung, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
140. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Mushola, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
141. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Ground Tank, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
142. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Utilitas, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
143. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Pemulasaran Jenazah, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
144. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Rawat jalan dan Penunjang Medis pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
145. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Utilitas pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 (LEGES).
146. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IPS-RS dan Workshop pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
147. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IGD, Critical Care, dan Penunjang Medis, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
148. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Pemulasaran jenazah, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).



149. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IRNA Gabung, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
150. 32 (tiga puluh dua) Bundel Laporan Bulanan Manajemen Kontruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi, pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak: 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
151. 139 (seratus tiga puluh sembilan) Bundel Berkas Laporan kegiatan Mingguan dari Minggu ke 1 (satu) – Minggu ke 139 (seratus tiga puluh Sembilan), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
152. Flashdisk yang berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
153. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 10 Juni 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 15.000.000,-.
154. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 22 September 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.20.000.000,-.
155. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 8 Oktober 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.36.000.000,-.
156. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 24 Desember 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 30.000.000,-.
157. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 21 Februari 2022 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 50.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 02, tanggal 01 Oktober 2021, menghadap Tn. Tommy Kurnia, ST, MURP;
159. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 26, tanggal 25 April 2019, menghadap Nn. Ani Ulfiana.
160. 1 (Satu) rangkap fotokopi Akta Kematian dengan Nomor: 1471-KM-09092021-0061 An. Benni Wandra.
161. 1 (Satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk 8 gb yang berisi empat soft copy BOQ yang terdiri dari: BOQ RAWAT INAP GABUNG, BOQ RAWAT JALAN DAN PENUNJANG MEDIS, BOQ IGD, CRITICAL CARE, DAN BEDAH SENTRAL dan BOQ Gedung workshop, IPA-RS, Gd Utilitas dan Pemulasaran Jenazah.
162. 1 (Satu) lembar fotokopi Akta Kematian, Nomor: 3374-KM-27122019-0012 Atas nama Handojo Rahardjo.
163. 1 (Satu) Bundle Asli Surat Keputusan Direksi PT Yodya Karya (Persero), Nomor: 1/056/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural PT Yodya Karya (Persero) Tanggal 18 Agustus 2015 atas nama NURBAITI, ST Jabatan Lama Tenaga Ahli Wilayah IV menjadi pj. Kepala Cabang Pekanbaru.
164. 1 (Satu) Bundle Legalisir Akta Notaris dari Indah Retno Widayati, SH tanggal 16 September 2015, Nomor: 22 Tentang Perubahan Kepala Cabang Perseroan Terbatas PT Yodya Karya (Persero) cabang Pekanbaru dan pemberian kuasa, menghadap Nyonya NURBAITI
165. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).

166. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
167. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
168. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
169. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Dokumen Penawaran Biaya dan Teknis Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap 1 RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2017, Maret 2017 PT Yodya Karya (Persero).
170. 1 (satu) Bundle Dokumen Addendum.1 Tanggal 01 September 2017, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Nomor Kontrak 027/03/SPK/RSUD/2017, Tanggal 02 Mei 2017, Nilai Kontrak 1.751.761.000,-, No. Addendum.1 027/03.A/ADD.1/SPK/RSUD/2017, Nilai Addendum.1 1.751.761.000,-, Tanggal 01 September 2017, No. Addendum.2 -/ Nilai Addendum.2 -, Tanggal -, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
171. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



172. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
173. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
174. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
175. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
176. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
177. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
178. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
179. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera



Barat, November 2017 PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

180. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilits dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

181. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Power House, Gedung Pemulasaran Jenazah, Gedung Insenerator, Gedung Pemilahan Sampah Medis dan Gedung Penyimpanan Sisa Pembakaran Limbah Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

182. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Critical Care (ICU/PICU/NICU, Bedah Sentral, CSSD, Rawat Inap Ibu dan Rawat Inap Bedah) Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

183. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

184. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

185. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

186. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Asitektur Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
187. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
188. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
189. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
190. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
191. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

192. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Central, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
193. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Site Development, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
194. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
195. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
196. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Rawat Inap Gabung, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
197. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP Struktur Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit,

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

198. 1 (satu) buah album foto Gedung RSUD Pasaman Barat.
199. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
200. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
201. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
202. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
203. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
204. 1 (satu) Bundle Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Lokasi Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



205. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Pekerjaan Sondir Boring Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juni 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
206. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Analisa Data dan Rekomendasi Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juli 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
207. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Dan Laporan Pengukuran Topografi Lahan Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
208. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
209. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
210. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
211. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat



Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero)
Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

212. 1 (satu) Bundle Dokumen BAP Termyn 100% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).
213. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/047/SK/RSUD/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM. (LEGES).
214. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM (ASLI).
215. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan POKJA Konstruksi IX kepada PPK Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap I tanggal 8 Juni 2018 (ASLI).
216. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 445/1027/RSUD/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Revisi Data Teknis Pengadaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I beserta dokumen terlampir (LEGES).
217. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 027/637/III/RSUD-2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (LEGES).
218. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 445/053/RSUD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang



Pembentukan Tim Penyusun DED Tahap I RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).

219. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/396/Bup-Pasbar/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/836/BUP-PASBAR-2016, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).
220. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.09/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 9 April 2021 Hal Tindak lanjut Rapat Koordinasi 4 April 2021 beserta dokumen terlampir (LEGES).
221. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.10/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 10 April 2021 Hal Tanggapan dari Draft Temuan BPK (LEGES).
222. *Uang sejumlah Rp3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari saksi ALI MUNAR. (sudah dituntut dalam perkara lain)*
223. *Uang sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Saksi LEDI APRIZAL. (sudah dituntut dalam perkara lain)*
224. *Uang sejumlah Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Saksi Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T. (sudah dituntut dalam perkara lain)*
225. *Uang sejumlah Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT. MAM ENERGINDO (saksi ALI AMRIL)*
226. 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari Saksi Ali Munar dengan nomor Bilyet Giro :
- a) SJ 570476
 - b) SJ 570477
 - c) SJ 570478
 - d) SJ 570479
 - e) SJ 570480
 - f) SJ 570481



- g) SJ 570482
- h) SJ 570483
- i) SJ 570484
- j) SJ 570485

228. Barang dan benda dari Saksi YAN ELDI Bin RUSDI:

- 1. Uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 2. (sudah dituntut dalam perkara lain);
- 3. 1 (Satu) Unit Notebook ASUS Intelcore i5 Model A442U warna hitam No. Seri J1N0CV180922055;
- 4. 1 (Satu) Unit Charger Notebook ASUS;
- 5. 1 (Satu) Buah Tas Notebook ASUS
(disita untuk Negara dalam perkara Yan Eldi Bin Rusdi)

BB 01 s/d BB 222, BB 226 dan BB 228 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain (penuntutan terpisah)

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 18/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN PdG, tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN PdG, tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, tanggal 12 September 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 18 September 2023;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 September 2023 yang diajukan oleh Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK-LIT/VIII/2023/RJLF tertanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A dengan Nomor 48/PF.Pid.Sus-TPK/9/2023/PN Pdg, tanggal 5 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 29 September 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) Akta Nomor 18/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada tanggal 4 September 2023 kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya memuat keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. **Perbedaan pasal dakwaan yang Penuntut Umum nyatakan terbukti dalam surat tuntutan/kualifikasi tindak pidana yang majelis hakim nyatakan terbukti dalam amar putusannya.**

Bahwa Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan dalam suratuntutannya telah membuktikan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merupakan Terdakwa I ALEX JAMES GONAWAN selaku pihak Penerima Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan (Sub Kontraktor tanpa perusahaan) Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), Terdakwa II BENNY GUNAWAN selaku Pihak Penerima Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan (Sub Kontraktor tanpa perusahaan) Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), Terdakwa III MARYO ANGRY PONTOH selaku Pihak Penerima Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan (Sub Kontraktor tanpa perusahaan) Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi JEMMY PRABOWO selaku Kuasa Direktur pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) (Kuasa Direktur Pertama berdasarkan Akta Notaris Nomor: 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, S. H., M. Kn), Saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI selaku Penerima Kuasa Direktur Kedua berdasarkan AKTA NOTARIS Nomor: 02 yang dibuat didepan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) lebih tepat terbukti dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Perbedaan pidana pokok lamanya masa penjara yang dijatuhkan majelis hakim;

Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi termasuk kategori salah satu perbuatan tindak pidana yang bersifat "**extra ordinary crime** atau tindak pidana luar biasa". Sehingga baik tata cara penanganannya maupun hukuman yang dijatuhi haruslah benar-benar memenuhi **rasa**

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan masyarakat sesuai dengan “sifat luar biasa” dari perbuatan tersebut.

Kami berpendapat pidana pokok berupa penjara selama 1 (Satu) tahun tidak seimbang dengan besarnya dampak kerugian negara yang dilakukan oleh para Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat serta tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa.

3. **Perbedaan besaran pidana pokok berupa denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusannya serta perbedaan lamanya pidana kurungan jika Terdakwa tidak membayar denda.**

Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi termasuk kategori salah satu perbuatan tindak pidana yang bersifat “**extra ordinary crime**” atau tindak pidana luar biasa”. Sehingga baik tata cara penanganannya maupun hukuman yang dijatuhi haruslah benar-benar memenuhi **rasa keadilan masyarakat** sesuai dengan “sifat luar biasa” dari perbuatan tersebut.

Kami berpendapat pidana pokok berupa denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan lamanya pidana kurungan jika denda tidak dibayar yakni selama 4 (empat bulan) kurungan tidak seimbang dengan besarnya dampak kerugian negara yang dilakukan oleh para Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat serta tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Padang memutuskan dalam sebuah putusan akhir sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa I **ALEK JAMES GONAWAN**, Terdakwa II **BENNY GUNAWAN**, Terdakwa III **MARIO ANGGRY PONTOH**, bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ALEK JAMES GONAWAN**,
Terdakwa II BENNY GUNAWAN, **Terdakwa III MARIO ANGGRY PONTOKH**, dengan Pidana penjara selama 5 (**Lima**) Tahun dikurangi masa penahanan dan **denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (Enam) Bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BB 01 s/d BB 222, BB 226 dan BB 227 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain (penuntutan terpisah)
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa/Para Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 September 2023 yang memuat keberatan-keberatan dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 23 Agustus 2023 dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menolak permohonan Banding dari Penuntut Umum/Pembanding dan mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Penuntut Umum/Pembanding pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tersebut untuk keseluruhannya;
2. Memberikan putusan yang seringan-ringannya;
3. menguatkan dan meringankan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA No. 16/Pid.susTPK/2023/PN Pdg pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang membaca, mempelajari, memeriksa dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara



persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 23 Agustus 2023, dan telah memperhatikan serta mempelajari alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, serta Kontra Memori yang diajukan oleh Para Terdakwa/Penasehat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dan akan menambahkan beberapa pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana pokok yang dijatuhkan serta perbedaan besaran pidana pokok berupa denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk dapat menimbulkan efek jera sehingga kelak setelah menjalani pidana, Para Terdakwa menjadi sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta dapat hidup dan diterima dengan baik dalam lingkungan masyarakat, maka dengan pertimbangan tersebut, lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan lain dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 23 Agustus 2023, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, oleh sebab itu memori banding penuntut umum beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 23 Agustus 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam penahanan yang sah, dan oleh karena tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa I Alex James Gonawan, Terdakwa II Benny Gunawan dan Terdakwa III Maryo Anggry Pontoh, harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 23 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 oleh H. Mirdin Alamsyah, S.H., M. H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Masrimal, S. H., dan Lendrawati, S. H., M. Hum., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Elizar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Masrimal, S. H.

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M. H.

Lendrawati, S. H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Elizar, S. H., M. H